



CYBER ABUSE SEBAGAI MANIFESTASI KDRT PSIKIS : KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Risna Fauziah¹

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, risnafauziah.fauziah13@gmail.com

Abstract

The development of digital technology has significantly transformed household life, including the emergence of various forms of technology-based violence or cyber abuse. Cyber abuse in domestic relationships refers to acts of control, intimidation, humiliation, threats, excessive surveillance, and the dissemination of personal information through digital media carried out by spouses or other family members. This study employs a normative juridical approach with library research methods to examine cyber abuse as a form of psychological domestic violence based on Indonesian positive law and Islamic law perspectives. The results indicate that cyber abuse has serious impacts on victims' mental health, including anxiety, depression, fear, loss of security, and prolonged psychological distress. Under Indonesian law, cyber abuse can be categorized as psychological violence as regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and is also related to the provisions of the Electronic Information and Transactions Law. From the perspective of Islamic law, such actions contradict the principles of mu'asyarah bil ma'ruf, protection of human dignity, and the prohibition against harming others physically or psychologically. Therefore, increasing public awareness, strengthening legal protection, and improving digital literacy are necessary to prevent cyber abuse within households.

Keywords: *Cyber Abuse, Domestic Violence, Psychological Abuse, Household, Islamic Law*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan rumah tangga, termasuk munculnya berbagai bentuk kekerasan berbasis teknologi atau *cyber abuse*. *Cyber abuse* dalam rumah tangga merupakan tindakan pengendalian, intimidasi, penghinaan, ancaman, pengawasan berlebihan, hingga penyebaran informasi pribadi melalui media digital yang dilakukan oleh pasangan maupun anggota keluarga lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan

pendekatan yuridis normatif yang mengkaji *cyber abuse* sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikologis berdasarkan hukum positif Indonesia serta perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyber abuse* memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental korban, seperti kecemasan, depresi, ketakutan, hilangnya rasa aman, dan tekanan psikologis berkepanjangan. Dalam hukum positif Indonesia, *cyber abuse* dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perspektif Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, perlindungan terhadap martabat manusia, dan larangan menyakiti sesama baik secara fisik maupun nonfisik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, perlindungan hukum yang efektif, dan edukasi digital untuk mencegah *cyber abuse* dalam lingkup rumah tangga.

Kata Kunci: Cyber Abuse, KDRT, Kekerasan Psikologis, Rumah Tangga, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mentransformasi struktur interaksi manusia secara fundamental.¹ Kehadiran media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga menciptakan kedekatan emosional dan ruang domestik baru dalam kehidupan pernikahan.² Namun, di balik efisiensi tersebut, teknologi juga membawa sisi gelap berupa munculnya manifestasi kekerasan baru yang melampaui batas fisik,³ yakni *cyber abuse* dalam rumah tangga. Fenomena ini sering kali luput dari perhatian karena sifatnya yang non-fisik, namun memiliki daya rusak yang setara dengan kekerasan konvensional.

¹ Mutiara Farhaeni dan Sri Martini, Budaya Digital dan Transformasi Makna Komunitas dalam Masyarakat Urban, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Desember 2019, Vol. 5, No. 2, Hal. 289 (289-295), doi: <http://dx.doi.org/10.30742/juisspol.v5i2.4968>

² Muhammad Zubir, Perselingkuhan Digital sebagai Alasan Fasakh Nikah dalam Perspektif Hukum Islam untuk Menjaga Keutuhan Rumah Tangga, Ameena Journal: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara, 2025, Vol. 3, No. 2, Hal. 185 (184-193)

³ Nila Arzaqi, Deny Puspitasari, dan Lailatul Nur Hasanah, Dinamika Pembuktian dalam Delik Pidana Kesusilaan Berbasis Elektronik (*Cyber Sexual Abuse*) di Indonesia, Andrew Law Journal: Fakultas Hukum Universitas Safin Pati, Desember 2025, Vol. 4, No. 2, Hal. 453 (452-463), doi: <https://doi.org/10.61876/alj.v4i2.110>

Cyber abuse merupakan tindakan kekerasan, pelecehan, atau kontrol yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti telepon genggam, media sosial, email, hingga perangkat pelacak GPS. Dalam lingkup rumah tangga, tindakan ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk yang sangat intimidatif, seperti pengawasan berlebihan (*monitoring*) terhadap aktivitas pasangan, ancaman kekerasan melalui pesan digital, penghinaan martabat di ruang publik virtual, hingga penyebaran konten intim tanpa izin (*non-consensual intimate imagery*). Kontrol terhadap akses akun pribadi dan pemaksaan pembagian kata sandi menjadi bentuk dominasi digital yang merampas hak privasi dan otonomi individu dalam perkawinan.⁴

Fenomena *cyber abuse* menunjukkan tren peningkatan yang signifikan seiring dengan ketergantungan masyarakat pada ekosistem internet. Mirisnya, bentuk kekerasan ini sering kali mengalami normalisasi dalam hubungan suami-istri dan tidak dianggap sebagai tindakan kriminal karena tidak menimbulkan bekas luka fisik yang kasat mata. Padahal, dampak psikologis yang ditimbulkan bersifat korosif dan jangka panjang, korban dapat mengalami trauma mendalam, kecemasan akut, depresi, hingga kehilangan jati diri akibat kontrol digital yang bersifat 24 jam (tanpa henti).⁵ Hal ini menjadikan rumah, yang seharusnya menjadi ruang aman, berubah menjadi penjara digital bagi korban.

Dalam hukum di Indonesia, perlindungan terhadap kekerasan psikis sebenarnya telah memiliki pijakan kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Selain itu, tindakan penyalahgunaan data dan ancaman digital juga dapat bersinggungan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, implementasi hukumnya masih sering menemui hambatan karena kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat mengenai batasan kekerasan di dunia maya. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, segala bentuk tindakan yang menyakiti (*dharar*), merendahkan, dan merusak kehormatan pasangan sangat bertentangan dengan prinsip *sakinah, mawaddah, warahmah* serta kewajiban untuk memperlakukan pasangan secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).⁶

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas *cyber abuse* dari berbagai perspektif. Kuswartanti dkk. (2024) mengkaji *cyber dating abuse* pada hubungan jarak jauh dari aspek psikologis, Rahmawati dan Saputri (2022) membahas kerangka hukum kekerasan berbasis gender online di Indonesia,

⁴ Uswatina dkk., *Power perempuan dalam mencegah kekerasan seksual*.

⁵ Greta Vidya Paramita, *Emotional Abuse* dalam Hubungan Suami-Istri, Humaniora: Binus University, April 2012, Vol.3, No. 1, Hal. 259 (253-260)

⁶ Siregar, "Relevansi Hadis Al-Ifki Dalam Melindungi Martabat Perempuan Di Era Digital."

sedangkan Nuriya (2025) mengulas kekerasan digital dalam rumah tangga dari perspektif hukum keluarga kontemporer. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis *cyber abuse* dalam rumah tangga sebagai bentuk KDRT psikologis dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis yang komprehensif terhadap *cyber abuse* sebagai bentuk KDRT psikologis dalam kedua perspektif tersebut.

Dalam menganalisis permasalahan ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum untuk melihat sejauh mana negara hadir bagi korban, teori kekerasan psikologis untuk membedah dampak mental dari teror digital, serta teori *maqashid al-syari'ah* (khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*) sebagai dasar analisis terhadap urgensi pelarangan *cyber abuse*. Melalui landasan ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana tindakan siber ini dapat dikategorikan secara yuridis sebagai KDRT psikologis.

Berdasarkan urgensi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk *cyber abuse* dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikologis, bagaimana pengaturan hukum terhadap *cyber abuse* dalam perspektif hukum positif Indonesia, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindakan *cyber abuse* dalam kehidupan rumah tangga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan *cyber abuse* sebagai bentuk kekerasan psikologis dalam rumah tangga. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan *cyber abuse*, KDRT psikologis, dan hukum Islam. Penelitian ini menganalisis data dengan menghubungkan konsep *cyber abuse* terhadap ketentuan hukum positif Indonesia serta prinsip-prinsip perlindungan dalam hukum Islam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai *cyber abuse* sebagai bentuk KDRT psikologis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas cyber abuse, kekerasan psikologis, hukum keluarga, dan maqashid al-syari'ah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Teknik penelusuran literatur dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyeleksi berbagai referensi yang relevan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data dianalisis menggunakan metode content analysis (analisis isi), yaitu dengan mengidentifikasi ketentuan hukum, mengklasifikasikan substansi yang berkaitan dengan cyber abuse sebagai bentuk KDRT psikologis, kemudian menginterpretasikan dan membandingkannya berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan cyber abuse sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga.

C. Pembahasan

1. *Cyber Abuse* dalam Relasi Domestik

Cyber abuse merupakan bentuk kekerasan berbasis teknologi yang dilakukan dengan memanfaatkan media digital, internet, maupun perangkat elektronik untuk mengontrol, mengintimidasi, mengancam, mempermalukan, memata-matai, hingga menyakiti korban secara psikologis. Tindakan ini dapat terjadi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, surat elektronik (email), panggilan telepon, hingga berbagai platform digital lainnya. Dalam konteks rumah tangga, *cyber abuse* umumnya dilakukan oleh pasangan suami istri maupun anggota keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan korban sehingga pelaku memiliki akses yang lebih besar terhadap kehidupan pribadi korban.⁷

Cyber abuse menjadi salah satu bentuk kekerasan modern yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jika dahulu kekerasan dalam rumah tangga lebih sering dipahami sebagai kekerasan fisik, maka saat ini kekerasan juga dapat dilakukan secara non-fisik melalui sarana digital.

⁷ Kuswartanti dkk., "Pacaranku Sehat atau Toxic? Cyber Dating Abuse (CDA) pada Pasangan Long Distance Relationship."

Meskipun tidak meninggalkan luka secara langsung pada tubuh korban, *cyber abuse* dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius seperti rasa takut, cemas, depresi, stres berkepanjangan, kehilangan rasa aman, hingga menurunnya kepercayaan diri korban.

Dalam praktiknya, *cyber abuse* sering dilakukan secara terus-menerus dan berulang sehingga korban merasa berada dalam pengawasan dan tekanan setiap waktu. Pelaku biasanya memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaan terhadap korban.⁸ Bahkan, tidak jarang korban kehilangan kebebasan dalam menggunakan media sosial maupun berkomunikasi dengan orang lain karena seluruh aktivitas digitalnya dikendalikan oleh pelaku.

Bentuk *cyber abuse* dapat berupa:

a) Pengawasan Digital yang Obsesif (*Cyberstalking & Monitoring*).

Tindakan memantau aktivitas media sosial, daftar kontak, hingga riwayat pencarian internet pasangan secara berlebihan tanpa konsensus. Hal ini sering kali dibungkus dengan alasan "keterbukaan", padahal bertujuan untuk melenyapkan privasi pasangan

b) Memaksa pasangan memberikan kata sandi akun pribadi.

Memaksa pasangan untuk memberikan kata sandi (*password*) akun pribadi, PIN ponsel, atau akses ke *email*. Tindakan ini merupakan bentuk perampasan hak atas ruang pribadi digital yang memicu rasa ketidakberdayaan pada korban.

c) Mengirim ancaman melalui pesan elektronik.

Mengirimkan pesan-pesan bernada ancaman, kemarahan, atau teror melalui aplikasi percakapan secara terus-menerus (*spamming*) untuk menciptakan suasana ketakutan dan tekanan mental yang luar biasa.

d) Menyebar foto atau informasi pribadi tanpa izin (*Non-Consensual Intimate Imagery*).

Menyebar atau mengancam akan menyebar foto atau video pribadi yang bersifat intim milik pasangan guna mempermalukan atau memeras korban agar tunduk pada kemauan pelaku.

⁸ Danial Fansuri dan Slamet Haryadi, Analisis Kriminologis *Cyberbullying* dan Implikasinya Terhadap Delik Pembunuhan Tidak Langsung, Jurnal Hukum Lex Generalis: Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2025, Vol. 6, No. 12, Hal. 5 (1-16)

- e) Menghina dan mempermalukan pasangan di media social (*Digital Harassment*).

Sengaja menghina, merendahkan, atau mengumbar aib domestik di kolom komentar media sosial maupun status publik guna merusak martabat dan citra sosial pasangan di hadapan orang lain.

- f) Mengontrol komunikasi dan aktivitas digital korban.

Membatasi dengan siapa pasangan boleh berinteraksi di dunia maya, memblokir kontak teman atau keluarga korban secara sepihak, hingga melarang penggunaan perangkat komunikasi tertentu sebagai upaya mengisolasi korban dari dukungan sosial.

- g) Melakukan intimidasi melalui telepon atau aplikasi pesan.

Seperti mengirim pesan secara terus-menerus, melakukan panggilan berulang, maupun memaksa korban segera merespons setiap komunikasi.

Selain bentuk-bentuk tersebut, *cyber abuse* juga dapat dilakukan melalui pembuatan akun palsu untuk memata-matai korban, penyadapan perangkat elektronik, hingga penyebaran fitnah di dunia maya. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kekerasan psikologis secara sistematis dalam hubungan rumah tangga.

Cyber abuse sering kali dianggap sebagai hal yang wajar atau bentuk perhatian dalam hubungan rumah tangga, padahal tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang dapat melanggar hak privasi dan kebebasan individu. Banyak korban tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan digital karena tindakan pelaku dilakukan atas nama cinta, kecemburuan, atau perlindungan.⁹ Padahal, hubungan rumah tangga yang sehat seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan, penghormatan terhadap privasi, serta komunikasi yang baik tanpa adanya kontrol

Berdasarkan pengertian tersebut, *cyber abuse* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga karena tindakan tersebut menimbulkan penderitaan mental dan tekanan emosional bagi korban. *Cyber abuse* dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat untuk mengontrol, mengancam, mempermalukan, maupun mengintimidasi pasangan secara terus-menerus. Walaupun tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka, dampak yang ditimbulkan tetap dapat merusak kesehatan mental korban secara serius.

⁹ Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputri, 2022, *Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Awaskbgo!: Program Digital Rights Edication, Hal. 10

Tindakan seperti ancaman melalui pesan digital, penghinaan di media sosial, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, hingga pengawasan berlebihan terhadap aktivitas digital korban merupakan bentuk perilaku yang dapat menciptakan tekanan psikologis berkepanjangan. Korban sering merasa bahwa dirinya tidak memiliki ruang privasi karena seluruh aktivitas komunikasi maupun media sosialnya selalu dipantau oleh pasangan. Dalam kondisi tertentu, pelaku bahkan memaksa korban untuk memberikan akses terhadap seluruh akun pribadi, lokasi, maupun isi percakapan digitalnya sebagai bentuk kontrol dalam hubungan rumah tangga.

Cyber abuse sering dilakukan secara berulang dan terus-menerus sehingga menimbulkan rasa takut yang mendalam pada korban. Korban merasa setiap aktivitas digitalnya diawasi dan dinilai oleh pelaku.¹⁰ Situasi tersebut menyebabkan korban kehilangan kebebasan dalam menggunakan teknologi maupun berinteraksi dengan orang lain. Tidak sedikit korban yang akhirnya membatasi diri dalam menggunakan media sosial, menghapus pertemanan, atau bahkan menutup akun digitalnya karena takut memicu kemarahan pasangan.¹¹

Dalam praktiknya, *cyber abuse* juga dapat menimbulkan kondisi psikologis yang lebih berat apabila dilakukan dalam jangka panjang. Tekanan emosional yang terus-menerus dapat menyebabkan korban mengalami stres, kecemasan berlebihan, gangguan tidur, trauma psikologis, hingga depresi. Korban kerap merasa tidak aman, mudah panik ketika menerima pesan atau panggilan dari pelaku, serta kehilangan rasa nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan, sebagian korban mengalami penurunan rasa percaya diri karena terus-menerus menerima hinaan, intimidasi, atau perlakuan merendahkan melalui media digital.¹²

Selain berdampak pada kondisi psikologis, *cyber abuse* juga memengaruhi kehidupan sosial korban. Korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa malu, takut dihakimi, atau khawatir informasi pribadinya kembali disebarkan oleh pelaku. Hubungan korban dengan keluarga, teman, maupun lingkungan kerja dapat terganggu akibat tekanan digital yang dialaminya. Dalam beberapa kasus, korban menjadi sulit berkonsentrasi dalam pekerjaan maupun pendidikan karena beban mental yang terus menghantui dirinya.

¹⁰ Asrul Nur Iman, Andi Asy'hary J. Arsyad, dan Dian Sukmawati, Trauma, Stigma, dan Perlawanan Perempuan dalam Kekerasan Digital Berbasis Gender: Studi Kasus pada Korban *Revenge Porn* di Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM): Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Universitas Pejuang Republik Indonesia – UPRI Makassar, 2025, Hal. 527 (523-538)

¹¹ Aviliani dkk., "Dinamika Psikologis Perempuan Korban Cyber Sexual Harassment."

¹² Jamalia Putri Prasiti dan Isa Anshori, Efek Sosial dan Psikologis Bullying Terhadap Korban, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Juni 2023, Vol. 7, No. 1, Hal. 74 (69-77)

Cyber abuse juga dapat menciptakan ketergantungan dan relasi kuasa yang tidak sehat dalam rumah tangga. Pelaku biasanya menggunakan teknologi sebagai sarana untuk mempertahankan dominasi terhadap korban. Dengan pengawasan dan kontrol yang dilakukan secara terus-menerus, korban menjadi kehilangan keberanian untuk menolak maupun mengambil keputusan sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan korban merasa tidak berdaya dan bergantung secara emosional kepada pelaku.

Meskipun cyber abuse sering dianggap sebagai masalah sepele atau sekadar bentuk kecemburuan pasangan, tindakan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kekerasan psikis yang dapat melanggar hak asasi dan kebebasan individu. Hubungan rumah tangga yang sehat seharusnya dibangun atas dasar rasa saling percaya, penghormatan terhadap privasi, serta komunikasi yang baik tanpa adanya intimidasi maupun kontrol berlebihan melalui media digital.

abuse memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan mental dan kondisi psikologis korban. Kekerasan digital yang dilakukan secara terus-menerus dapat menimbulkan tekanan emosional yang mendalam, terlebih apabila pelaku merupakan orang terdekat seperti pasangan atau anggota keluarga sendiri. Berbeda dengan kekerasan konvensional yang terjadi pada waktu tertentu, cyber abuse dapat berlangsung selama dua puluh empat jam melalui media digital sehingga korban merasa tidak memiliki ruang aman untuk melindungi dirinya.

Dampak psikologis cyber abuse sering kali muncul secara bertahap, dimulai dari rasa tidak nyaman hingga berkembang menjadi gangguan mental yang lebih serius. Tekanan yang terus-menerus membuat korban mengalami ketidakstabilan emosional dan kehilangan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa dampak psikologis cyber abuse antara lain sebagai berikut:

a) Kecemasan dan ketakutan berlebihan.

Korban cenderung berada dalam kondisi waspada yang ekstrem. Munculnya notifikasi pada ponsel dapat memicu debaran jantung kencang dan kecemasan akut karena adanya ekspektasi akan pesan ancaman atau pemantauan dari pelaku.

b) Depresi dan tekanan emosional.

Penindasan digital yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan korban merasa terjebak dalam situasi yang tidak berujung. Perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari, hingga keputusan menjadi manifestasi klinis dari depresi akibat teror siber.

c) Gangguan tidur.

Tekanan mental yang dibawa hingga ke tempat tidur membuat korban sulit beristirahat. Kekhawatiran akan aktivitas digital yang dipantau saat mereka tidur atau ancaman yang masuk di malam hari sering kali menyebabkan gangguan tidur kronis.

d) Hilangnya rasa percaya diri.

Kritik, penghinaan, dan kontrol ketat di media sosial bertujuan untuk meruntuhkan harga diri korban. Korban mulai meragukan penilaian mereka sendiri dan merasa tidak berharga akibat narasi negatif yang dibangun pelaku secara konsisten.

e) Trauma psikologis.

Banyak korban menunjukkan gejala yang mirip dengan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Pengalaman trauma ini bisa muncul kembali (*flashback*) setiap kali korban berinteraksi dengan platform digital tertentu yang pernah digunakan pelaku untuk melakukan kekerasan.

f) Isolasi sosial.

Pelaku sering kali membatasi akses korban ke dunia luar dengan mengontrol daftar kontak atau memicu pertengkaran jika korban berinteraksi dengan orang lain. Hal ini membuat korban menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa malu atau takut akan reaksi pelaku.

g) Ketergantungan emosional terhadap pelaku.

Paradoks dari *cyber abuse* adalah munculnya kondisi di mana korban merasa harus terus melapor dan bergantung pada instruksi digital pelaku demi menghindari konflik yang lebih besar.

Pelaku biasanya menggunakan ancaman, rasa bersalah, maupun kontrol emosional untuk mempertahankan dominasi terhadap korban. Akibatnya, korban sulit melepaskan diri dari hubungan yang tidak sehat dan terus berada dalam lingkaran kekerasan digital.

Korban *cyber abuse* sering kali mengalami ketakutan untuk menggunakan media sosial maupun alat komunikasi karena khawatir kembali mendapatkan ancaman, intimidasi, atau perlakuan merendahkan dari pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *cyber abuse* tidak hanya menyerang ruang digital korban, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental, kehidupan sosial, dan kualitas hidup korban secara menyeluruh.

Dalam beberapa kasus, *cyber abuse* juga dapat berkembang menjadi kekerasan fisik apabila tidak segera ditangani. Kontrol berlebihan, ancaman, dan tekanan psikologis yang dilakukan pelaku dapat memicu tindakan kekerasan

lainnya dalam rumah tangga. Oleh karena itu, *cyber abuse* tidak boleh dianggap sebagai masalah sepele karena memiliki potensi membahayakan keselamatan korban baik secara mental maupun fisik.

2. Analisis Yuridis Cyber Abuse dalam Koridor Hukum Positif Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola hubungan rumah tangga. Di satu sisi, teknologi mempermudah komunikasi antaranggota keluarga, namun di sisi lain juga dapat disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan kekerasan digital atau *cyber abuse*. *Cyber abuse* dalam rumah tangga menjadi salah satu bentuk kekerasan modern yang menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban *cyber abuse* melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, teknologi informasi, dan hak asasi manusia, di antaranya :

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Cyber abuse yang dilakukan melalui media digital dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis apabila tindakan tersebut menimbulkan rasa takut, tekanan mental, hilangnya rasa percaya diri, penderitaan emosional, maupun gangguan psikologis pada korban. Bentuk *cyber abuse* seperti ancaman melalui pesan elektronik, penghinaan di media sosial, pengawasan berlebihan terhadap aktivitas digital pasangan, hingga penyebaran informasi pribadi tanpa izin dapat menyebabkan penderitaan mental yang serius bagi korban.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹³ Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan *cyber abuse* yang dilakukan

¹³ Jamalia Putri Prasiti dan Isa Anshori, Efek Sosial dan Psikologis Bullying Terhadap Korban, Jurnal Sains Sosio Humaniora Hal. 7

secara terus-menerus dapat memenuhi unsur kekerasan psikis karena berdampak langsung terhadap kesehatan mental korban.

Selain memberikan sanksi terhadap pelaku, UU PKDRT juga memberikan perlindungan terhadap korban melalui hak memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, pengadilan, advokat, maupun lembaga sosial.¹⁴ Korban juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan khusus selama proses hukum berlangsung.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak korban cyber abuse yang tidak menyadari bahwa tindakan yang dialaminya merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Banyak tindakan kontrol digital dianggap sebagai bentuk perhatian atau kecemburuan pasangan sehingga korban cenderung membiarkan perilaku tersebut berlangsung dalam waktu lama.

Meskipun UU PKDRT telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban kekerasan psikis, karakter *cyber abuse* sebagai kekerasan berbasis teknologi menimbulkan tantangan tersendiri karena sebagian besar perbuatan dilakukan melalui media elektronik. Oleh sebab itu, analisis terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi penting untuk melengkapi perlindungan hukum terhadap korban.

b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan hukum terhadap korban cyber abuse juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini mengatur berbagai tindakan yang dilarang dalam penggunaan media elektronik dan internet, termasuk penghinaan, ancaman, penyebaran data pribadi, maupun tindakan elektronik yang merugikan orang lain.

Cyber abuse dalam rumah tangga sering dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, email, maupun platform digital lainnya. Tindakan seperti mengirim ancaman melalui pesan elektronik, menyebarkan foto pribadi tanpa izin, melakukan pencemaran nama baik di media sosial, maupun intimidasi digital dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam UU ITE.

¹⁴ Agus Sugiarto, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Jurnal Pendidikan Indonesia: Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, April 2025, Vol. 6, No. 4, Hal. 1934 (1933-1944), doi: <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7700>

UU ITE memberikan perlindungan terhadap hak privasi dan keamanan digital seseorang. Oleh karena itu, penyebaran data pribadi atau informasi rahasia milik pasangan tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam konteks *cyber abuse*, pelaku sering memanfaatkan teknologi untuk mempermalukan, mengontrol, atau menakut-nakuti korban sehingga menyebabkan penderitaan psikologis yang mendalam.

Selain itu, perkembangan teknologi juga menyebabkan munculnya berbagai bentuk kekerasan digital baru, seperti peretasan akun media sosial pasangan, pemasangan aplikasi pelacak tanpa izin, penyadapan komunikasi digital, hingga penyebaran konten pribadi untuk tujuan balas dendam.¹⁵ Tindakan tersebut menunjukkan bahwa *cyber abuse* tidak hanya berdampak secara psikologis, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap keamanan dan privasi digital seseorang.

Walaupun UU ITE telah memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku kekerasan digital, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap *cyber abuse* dalam rumah tangga adalah pembuktian tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik.

Berbeda dengan kekerasan fisik yang umumnya meninggalkan bukti berupa visum atau luka pada tubuh korban, *cyber abuse* lebih banyak meninggalkan jejak digital, seperti tangkapan layar (*screenshot*), pesan elektronik, rekaman percakapan, surat elektronik (*e-mail*), riwayat panggilan, metadata, maupun data yang tersimpan dalam sistem elektronik. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bukti digital memiliki kedudukan yang penting dalam pembuktian *cyber abuse*, meskipun keaslian, integritas, dan autentisitas bukti tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.

Selain persoalan pembuktian, aspek lain yang menjadi tantangan dalam penanganan *cyber abuse* adalah karakter beberapa tindak pidana yang tergolong delik aduan. Pada jenis tindak pidana tertentu, proses penegakan

¹⁵ Amalia Sinta Nuriya, Implikasi Perkembangan Teknologi Terhadap Bentuk-Bentuk Baru Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Kekerasan Digital dalam Perspektif Hukum Keluarga Kontemporer, *Al-Tafaquh Journal of Islamic Law: Universitas Islam Negeri Salatiga*, January-June 2025, Vol. 6, No. 2, Hal. 117 (110-127), doi: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaquuh.v6i2.1530>

hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari korban. Dalam konteks rumah tangga, kondisi ini sering kali menyebabkan korban enggan melapor karena adanya ketergantungan ekonomi, tekanan psikologis, atau keinginan mempertahankan keutuhan keluarga. Akibatnya, meskipun unsur tindak pidana telah terpenuhi, penegakan hukum tidak selalu berjalan efektif. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban *cyber abuse* tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan norma hukum, tetapi juga memerlukan mekanisme pendampingan yang mampu mendorong korban untuk memperoleh akses terhadap keadilan.

Perkembangan hukum nasional juga menunjukkan penguatan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis teknologi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam praktik *cyber abuse*, salah satu bentuk yang sering ditemukan adalah penyebaran atau ancaman penyebaran foto maupun video intim tanpa persetujuan korban (*Non-Consensual Intimate Imagery/NCII*). Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan psikologis dan merusak kehormatan korban, tetapi juga dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Kehadiran UU TPKS memperluas ruang perlindungan hukum terhadap korban karena mengakui bahwa kekerasan seksual dapat dilakukan melalui media elektronik dan berdampak serius terhadap martabat serta integritas korban.

c) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Cyber abuse juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan diri, kehormatan, martabat, serta hak atas privasi dalam kehidupannya.¹⁶ Tindakan *cyber abuse* yang dilakukan melalui pengawasan berlebihan, intimidasi digital, penghinaan, maupun penyebaran informasi pribadi tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersebut.

Dalam perspektif HAM, rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Namun, *cyber abuse* justru menciptakan ketakutan, tekanan psikologis, dan hilangnya kebebasan individu dalam menggunakan teknologi maupun menjalani kehidupan sosialnya.

Korban *cyber abuse* sering kehilangan hak atas privasi karena seluruh aktivitas digitalnya dipantau dan dikontrol oleh pelaku. Selain itu, korban juga kehilangan rasa aman dalam berkomunikasi maupun menggunakan

¹⁶ Yuli Heriyanti, Peran Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital, *Jetlaw: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 2025, Vol. 1, No. 1, Hal. 20 (19-24)

media sosial karena selalu berada dalam ancaman intimidasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cyber abuse bukan hanya masalah pribadi dalam rumah tangga, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Meskipun telah terdapat berbagai aturan hukum, implementasi perlindungan terhadap korban *cyber abuse* masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya bukti digital, dan rendahnya kesadaran korban untuk melapor.¹⁷

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cyber Abuse: Analisis Maqashid al-Syari'ah

Islam merupakan agama yang mengajarkan nilai kasih sayang, penghormatan, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan antara suami dan istri dalam Islam tidak hanya didasarkan pada ikatan hukum semata, tetapi juga dibangun atas dasar cinta, ketenteraman, dan saling menghormati. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang menyakiti pasangan, baik secara fisik maupun psikologis, bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan agar suami maupun istri saling memperlakukan pasangannya dengan baik sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 19:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh

¹⁷ Nufus dkk., "Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," 2025.

jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan dalam rumah tangga harus dijalankan dengan cara yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), yaitu penuh penghormatan, kelembutan, dan perlakuan yang manusiawi. Suami maupun istri dilarang melakukan tindakan yang dapat menyakiti, merendahkan, ataupun menimbulkan penderitaan terhadap pasangannya. Perintah untuk bergaul secara patut tidak hanya berlaku dalam interaksi langsung, tetapi juga mencakup perilaku dalam penggunaan teknologi dan media digital.

Ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, cyber abuse bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia. Tindakan intimidasi, ancaman, penghinaan, maupun pengawasan digital yang dilakukan secara terus-menerus dapat mengganggu **hifz al-nafs** (perlindungan jiwa) karena menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan tekanan psikologis yang berdampak pada kesehatan mental korban. Selain itu, penyebaran informasi pribadi, penghinaan di media sosial, maupun ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan juga bertentangan dengan prinsip *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), sebab merusak martabat, privasi, dan nama baik seseorang. Dengan demikian, cyber abuse tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat yang menempatkan perlindungan jiwa dan kehormatan sebagai bagian dari kemaslahatan yang wajib dijaga dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks perkembangan teknologi modern, *cyber abuse* merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena mengandung unsur menyakiti, mengintimidasi, mempermalukan, dan merendahkan martabat pasangan. Tindakan seperti menghina pasangan melalui media sosial, menyebarkan aib rumah tangga, mengancam melalui pesan digital, memata-matai komunikasi pribadi, maupun mengontrol aktivitas digital pasangan secara berlebihan merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan akhlak Islami.

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan dan perilaku agar tidak menyakiti orang lain. Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang Muslim adalah orang yang membuat orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dalam era digital saat ini, “lisan” tidak hanya berupa ucapan secara langsung, tetapi juga mencakup tulisan, komentar, unggahan, maupun pesan elektronik yang disampaikan melalui media digital. Oleh karena itu, penghinaan dan intimidasi yang dilakukan melalui internet tetap termasuk perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, Islam juga melarang perbuatan membuka aib dan mempermalukan orang lain. *Cyber abuse* yang dilakukan dengan menyebarkan

foto pribadi, percakapan, maupun rahasia rumah tangga tanpa izin pasangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan seseorang. Dalam ajaran Islam, kehormatan (*'irdh*) merupakan salah satu hal yang wajib dijaga dan dilindungi. Menyebarkan aib pasangan, terlebih di ruang publik digital, tidak hanya merusak hubungan rumah tangga tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang berat bagi korban.

Islam juga melarang tindakan tajassus atau memata-matai kehidupan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Pengawasan berlebihan terhadap media sosial pasangan, memeriksa isi telepon genggam tanpa izin, memasang aplikasi pelacak, maupun memaksa pasangan memberikan kata sandi akun pribadi dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran privasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Allah SWT dalam Al-Qur'an melarang umat manusia untuk saling mencari-cari kesalahan dan mencurigai secara berlebihan karena hal tersebut dapat merusak hubungan antarindividu.¹⁸

D. Kesimpulan

Cyber abuse dalam relasi rumah tangga merupakan bentuk kekerasan berbasis teknologi yang ditandai dengan pengawasan digital, intimidasi, ancaman, penyebaran informasi pribadi, hingga pengendalian komunikasi korban melalui media elektronik. Tindakan tersebut memenuhi karakteristik kekerasan psikis karena menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa aman, ketidakberdayaan, serta penderitaan psikologis yang berkelanjutan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, *cyber abuse* dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan psikis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta dapat dikenai ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila memenuhi unsur tindak pidana di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban *cyber abuse* tidak hanya bertumpu pada perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental, privasi, dan martabat korban.

Dalam perspektif hukum Islam, *cyber abuse* bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* karena mencederai tujuan perkawinan yang berlandaskan kasih sayang, penghormatan, dan keadilan. Analisis menggunakan *maqashid al-syari'ah* menunjukkan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip *hifz al-nafs* karena mengancam ketenangan jiwa dan kesehatan mental korban, serta *hifz al-'ird* karena merusak kehormatan, privasi, dan nama baik korban di ruang digital. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *cyber abuse* tidak hanya merupakan penyalahgunaan teknologi informasi, tetapi juga merupakan bentuk KDRT

¹⁸ Nufus dkk., "Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," 2025.

psikologis yang harus dipahami melalui pendekatan hukum positif dan hukum Islam secara terpadu. Pendekatan integratif tersebut menjadi kontribusi penelitian ini dalam memperluas konstruksi hukum mengenai perlindungan korban kekerasan digital dalam rumah tangga di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Arzaqi, Nila, Deny Puspitasari, dan Lailatul Nur Hasanah, *Dinamika Pembuktian dalam Delik Pidana Kesusilaan Berbasis Elektronik (Cyber Sexual Abuse)* di Indonesia, *Andrew Law Journal: Fakultas Hukum Universitas Safin Pati*, Desember 2025, Vol. 4, No. 2, Hal. 453 (452-463), doi: <https://doi.org/10.61876/alj.v4i2.110>
- Asalnaikie, Elentria, dkk., *Bentuk-Bentuk Cyberbullying di Indonesia*, *Journal of Social Science Research: Universitas Katolik Widya Mandira Kupang*, 2024, Vol. 4, No. 4, Hal. 6466 (6465-6473)
- Aviliani, Aviliani dkk., “Dinamika Psikologis Perempuan Korban Cyber Sexual Harassment.”
- Bularca, Maria Cristina, dkk., *Analyzing the Cyberbullying Phenomenon on Social Media from the Perspective of Students*, *Frontiers: PES University India*, Vol. 15, Desember 2024, Hal. 01 (1-15), doi: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.14580709>
- Fansuri, Danial dan Slamet Haryadi, *Analisis Kriminologis Cyberbullying dan Implikasinya Terhadap Delik Pembunuhan Tidak Langsung*, *Jurnal Hukum Lex Generalis: Universitas Muhammadiyah Kotabumi*, 2025, Vol. 6, No. 12, Hal. 5 (1-16)
- Farhaeni, Mutiara dan Sri Martini, *Budaya Digital dan Transformasi Makna Komunitas dalam Masyarakat Urban*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Desember 2019, Vol. 5, No. 2, Hal. 289 (289-295), doi: <http://dx.doi.org/10.30742/juisspol.v5i2.4968>
- Heriyanti, Yuli, *Peran Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital*, *Jetlaw: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 2025, Vol. 1, No. 1, Hal. 20 (19-24)
- Iman, Asrul Nur, Andi Asy’hary J. Arsyad, dan Dian Sukmawati, *Trauma, Stigma, dan Perlawanan Perempuan dalam Kekerasan Digital Berbasis Gender: Studi Kasus pada Korban Revenge Porn di Indonesia*, *Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM): Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Universitas Pejuang Republik Indonesia – UPRI Makassar*, 2025, Hal. 527 (523-538)

- Kuswartanti, Kuswartanti dkk., "Pacaranku Sehat atau Toxic? Cyber Dating Abuse (CDA) pada Pasangan Long Distance Relationship."
- Nufus, Nufus dkk., "Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," 2025.
- Nuriya, Amalia Sinta, Implikasi Perkembangan Teknologi Terhadap Bentuk-Bentuk Baru Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Kekerasan Digital dalam Perspektif Hukum Keluarga Kontemporer, *Al-Tafaquh Journal of Islamic Law: Universitas Islam Negeri Salatiga*, January-June 2025, Vol. 6, No. 2, Hal. 117 (110-127), doi: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaquh.v6i2.1530>
- Paramita, Greta Vidya, *Emotional Abuse* dalam Hubungan Suami-Istri, *Humaniora: Binus University*, April 2012, Vol.3, No. 1, Hal. 259 (253-260)
- Prasiti, Jamalia Putri dan Isa Anshori, Efek Sosial dan Psikologis Bullying Terhadap Korban, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Juni 2023, Vol. 7, No. 1, Hal. 74 (69-77)
- Rahmawati, Maidina dan Nabillah Saputri, 2022, Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia, *Awaskbgo!: Program Digital Rights Education*, Hal. 10
- Siregar, Siregar, "Relevansi Hadis Al-Ifki Dalam Melindungi Martabat Perempuan Di Era Digital."
- Sriyono dan Sri Mardiyati, Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran: Universitas Indraprasta PGRI*, 2024, Vol. 7, No. 4, Hal. 16608 (16608-16612)
- Sugiarto, Agus, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Jurnal Pendidikan Indonesia: Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon*, April 2025, Vol. 6, No. 4, Hal. 1934 (1933-1944), doi: <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7700>
- Uswatina, Uswatina dkk., *Power perempuan dalam mencegah kekerasan seksual*.
- Zubir, Muhammad, Perselingkuhan Digital sebagai Alasan Fasakh Nikah dalam Perspektif Hukum Islam untuk Menjaga Keutuhan Rumah Tangga, *Ameena Journal: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara*, 2025, Vol. 3, No. 2, Hal. 185 (184-193)